



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

**NOMOR : 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

### **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

**SUMATERA BARAT**, Tempat Kedudukan Jalan RA.Kartini

Nomor 22 Kota Padang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2012

Nomor : 325/Sk/IV/2012 memberikan kuasa kepada :-----

1 RITA SASTRA,SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil. Propinsi Sumatera Barat, beralamat komplek villa Melati Mas CC.8 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;-----

2 MUSRIADI, SH., M.Hum., M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, beralamat Komplek Jihad I Blok B No. 22 RT/RW. 002/010, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;-----

3 SYOFRINA ROZA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kanwil.BPN Propinsi Sumatera Barat, beralamat Perumahan Pesona Inanta Blok B.9 RT/RW. 004/007 , Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ;-----

halaman 1 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ASWANDI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Padang, beralamat Jalan Jawa

Dalam IX No. 1 RT/RW. 001/006 Kelurahan Kampung Jao,

Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ;----

5 AKMAL, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan pada Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat,

beralamat Lubuk Gading 1 Peng. Blok II/24 RT/RW.

003/016, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah,

Kota Padang ;-----

Selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan** ; -----

-----**M E L A W A N**-----

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

**PADANG CONSUMER CRISIS.**-----

Berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat “Padang Consumer Crisis” (PCC) tanggal

03 September 2001 di Notaris Dra. Butet, SH Nomor 2 dalam

hal ini diwakili **Drs. Daniel Sutan Makmur,**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang

Consumer Crisis, Tempat tinggal di Jalan Puskesmas Jati PR.

Salai 10 RT/RW. 003/010, Kota Padang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor : 01/G/K-KIP/PMH/2012/PTUN-PDG, Tanggal 04 Juni 2012 tentang Penunjukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 01/K-KIP/PEN-HS/2012/PTUN-PDG, Tanggal 05 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca surat – surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan keberatannya tertanggal 02 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 Mei 2012 dengan register perkara Nomor : 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG yang pokoknya mengemukakan dalil –dalil sebagai berikut ;----

Objek Gugatan :-----

## I DUDUK PERKARA.

1 Bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 385 /XII / KIP-PS-M-A/2011 Tanggal 18 April 2012, dimana Pemohon Keberatan sangat keberatan atas terbitnya Putusan tersebut, (foto copy Putusan terlampir);-----

2 Bahwa terbitnya Putusan tersebut berawal dari Termohon Keberatan melalui Suratnya Tanggal 27 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang meminta informasi tentang :-----

a Siapa pemohon serta alasan pendukung penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Sisa, mohon salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah pemohon di BPN,-----

-----

halaman 3 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Siapa pemohon perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor

1852 sehingga muncul Sertipikat Hak Milik Nomor 1865 ?,

beserta berkas pendukungnya.-----

c Siapakah yang memohon pemecahan Sertipikat Hak Milik

Nomor 1865 sehingga menjadi kavlingan-kavlingan

perumahan yang luasnya dibawah 200 m<sup>2</sup>. -----

d Adakah izin prinsip atau izin lokasi

perumahan.-----

e Data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil

pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 474/

Sisa.-----

----

3 Kantor Pertanahan Kota Padang tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Pemohon Keberatan dengan Suratnya Tanggal 6 Juli 2011 Nomor 16/ PCC/ VII/2011.-----

4 Melalui surat Tanggal 21 Juli 2011 Nomor 475/19-13/VII-2011, Pemohon Keberatan menanggapi keberatan Termohon Keberatan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

a Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 192 Ayat (3 dan 4), salinan warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3c), Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, dimana data yang Pemohon minta tersebut termasuk informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.-----

1 Bahwa Termohon Keberatan tidak puas atas tanggapan Pemohon Keberatan tersebut, dan melapor kepada Komisi Informasi Pusat melalui Surat Tanggal 9 Agustus 2011, yang diterima dengan Registrasi Sengketa Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 oleh Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat.-----

2 Bahwa oleh Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat telah dilaksanakan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Tanggal 6 Pebruari 2012, namun Mediasi dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak.-----

3 Bahwa selanjutnya tanggal 18 April 2012, Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat memutuskan sengketa tersebut dengan amar sebagai berikut: -----

a Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

b Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi nama pemohon serta alasan pendukung penggantian SHM Nomor 474/ Sisa serta salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah pemohon di BPN adalah informasi terbuka;-----

c Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi nama Pemohon perubahan atau pemecahan SHM Nomor 1852 sehingga muncul SHM Nomor 1865 dan nama Pemohon pemecahan SHM Nomor 1865 sehingga menjadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya

halaman 5 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah 200 m<sup>2</sup> beserta dokumen pendukung berupa surat permohonan

pemecahan adalah **informasi**

**terbuka**;-----

-----

- d Menyatakan bahwa informasi data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan sertipikat 474/sisa adalah **informasi yang dikecualikan**, namun wajib dibuka apabila ada persetujuan tertulis dari

pihak yang namanya

diungkap;-----

-----

- e Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2), (6.3), dan (6.4) kepada Pemohon dalam waktu selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;-----

- f Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.5) kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja selama pihak yang namanya diungkap memberikan izin tertulis kepada Pemohon;-----

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat dimaksud dengan alasan :-----

- a Bahwa Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat tidak berwenang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor Register 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 karena informasi yang dimohon Termohon Keberatan **termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu *informasi yang tidak boleh*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut Pasal 17 Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, *kecuali* :-----

**1 Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. (Pasal 17 huruf g).-----**

Data-data/Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta oleh Termohon Keberatan tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan oleh Pemohon Keberatan dalam penerbitan Sertipikat, data-data tersebut kemudian dihimpun menjadi **Warkah**.-----

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa **Warkah** adalah dokumen yang merupakan **alat pembuktian** data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Oleh karena Warkah merupakan alat pembuktian, maka Warkah tersebut adalah merupakan **akta otentik yang bersifat pribadi**, sehingga berdasarkan pasal 17 huruf "g" Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 termasuk dalam golongan informasi yang tidak boleh diungkapkan.-----

**2 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang. (Pasal 17 huruf j).-----**

Bahwa walaupun yang menjadi dasar penolakan Pemohon Keberatan untuk tidak mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

halaman 7 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, yang dalam urutan Perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut lahirnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, sedangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut bersumber dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, oleh karena itu cukup alasan bahwa Informasi ini harus dikecualikan untuk diberikan informasinya karena Undang-Undang.-----

Bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih dahulu terbitnya dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut Pasal 63 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang Undang ini semua Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini.-----

Bahwa bertitik tolak dari Ketentuan Pasal 63 tersebut, ternyata bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menolak permohonan Termohon Keberatan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sampai saat ini belum dicabut dan/atau diganti. Oleh karena itu selama Peraturan tersebut belum dicabut, maka Pemohon Keberatan tetap mempedomani Peraturan dimaksud.-----

b Bahwa di dalam penyelenggaraan Negara, Pemohon Keberatan diwajibkan menjaga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang Undang yang harus Pemohon Keberatan patuhi dan dilaksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pemohon Keberatan selaku Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

c Bahwa disamping dasar hukum Peraturan Perundangan-undangan sebagai mana Pemohon Keberatan jelaskan diatas, ternyata tindakan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yang telah menolak permohonan Termohon Keberatan juga dilindungi oleh Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain **Azas Keterbukaan** yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan **tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara**.-----

Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebut bukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataan seseorang, sebaliknya penyelenggara Negara harus memperhatikan dan melindungi hak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara. Apabila hal ini diabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).-----

d Bahwa atas dasar Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, jelas bahwa penolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan Termohon Keberatan sudah tepat dan benar, dan oleh karena Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012 yang telah mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah tidak didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus dibatalkan.-----

-----

II. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Keberatan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register 385/XII/KIP-PS-M-A/2011, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu hari sidang yang ditentukan kemudian, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

halaman 9 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan

seluruhnya.-----

2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012 dan/atau memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan.-----

3 Menyatakan Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan adalah termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf "g dan huruf "j" Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.-----

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan keberatan Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## I. DUDUK PERKARA

1 Bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat No. 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 Tanggal 18 April 2012, dimana Pemohon Keberatan sangat keberatan atas terbitnya Putusan tersebut. -----

2 Bahwa Terbitnya Putusan tersebut berawal dari Termohon Keberatan melalui surat tanggal 27 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Padang meminta informasi tentang.-----

a Siapa pemohon serta alasan pendukung pengantian Sertifikat Hak Milik Nomor 474/sisa, mohon salinan Laporan Polisi, Iklan di Media Massa serta berita acara sumpah pemohon di BPN.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Siapa Pemohon Perubahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1852 sehingga

muncul Sertifikat Hak Milik No 1865 beserta berkas

pendukungnya.-----

c Siapakah yang memohon pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 1865

sehingga menjadi Kavling-kavling perumahan yang luasnya dibawah

200

M2.-----

d Adakah izin prinsip atau izin lokasi perumahan.-----

e Data Kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan Sertifikat

Hak Milik No. 474/Sisa.-----

3 Bahwa Kantor Pertanahan Kota Padang tidak memberikan jawaban sampai waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Kakanwil BPN/ Pemohon Keberatan dengan surat tanggal 6 Juli 2011 No. 16/PCC/VII/2011.-----

4 Bahwa Pemohon Keberatan menolak memberikan informasi/ data sesuai dengan suratnya tanggal 21 Juli 2011 Nomor 475/19-13/VII-2011 dengan alasan;-----

a Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 192 ayat (3 dan 4),

salinan warkah hanya dapat diberikan kepada instansi yang memerlukan

untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemengng hak yang bersangkutan

dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional.-----

b Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3c), Informasi Publik yang tidak dapat

diberikan oleh Badan Publik antara lain adalah Informasi yang berkaitan

dengan hak-hak pribadi, dimana data yang Termohon Keberatan minta

halaman 11 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk informasi yang berkaitan dengan hak-hak

pribadi.-----

5 Bahwa Termohon Keberatan tidak puas atas tanggapan Pemohon Keberatan tersebut, dan melaporkan kepada Komisi Informasi Pusat melalui Surat tanggal 9 Agustus 2011, yang diterima Komisi Informasi Pusat dengan Registrasi Sengketa No. 385/XII/KIP-PS-M-A/2011.-----

6 Bahwa oleh Komisi Informasi Pusat telah dilaksanakan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi tanggal 6 Februari 2012, namun Mediasi dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak.-----

7 Bahwa Majelis Komisioner, Komisi Informasi Pusat telah menggelar sidang Ajudikasi non litigasidengan agenda **Pemeriksaan** Perkara Sengketa Informasi antara LPKSM PCC dengan Kanwil BPN Sumbar pada tanggal 16 Maret 2012 ;-

8 Bahwa Majelis Komisioner telah melakukan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pembuktian yang dilaksanakan tanggal 16 April 2012 yang melakukan **Pemeriksaan Setempat Secara Tertutup** terhadap warkah sertifikat 474, 1852 dan 1865 di Kantor BPN Kota Padang tanggal 17 April 2012. -----

9 Bahwa selanjutnya tanggal 18 April 2012 Komisi Informasi Pusat memutuskan sengketa tersebut dengan amar putusan Komisi Informasi Pusat No. 385/XII/KIP-PS-M-A/2012 sebagai berikut;-----

a Mengabulkan permohonan Pemohon (kini Termohon Keberatan) untuk sebagian.-----

-

b Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon (kini Termohon Keberatan) berupa informasi nama pemohon serta alasan pendukung pengantian SHM No. 474/Sisa dan salinan laporan polisi serta Iklan di media Massa serta berita acara sumpah pemohon (pemohon pengantian sertifikat) di BPN adalah Informasi Terbuka;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Menyatakan bahwa Informasi yang diminta pemohon (termohon Keberatan)

berupa informasi nama Pemohon perubahan atau pemecahan SHM No. 1852 sehingga muncul SHM 1865 dan nama pemohon pemecahan SHM No. 1865 sehingga menjadi kavlingan perumahan yang luasnya dibawah 200 M2 beserta dokumen pendukung berupa surat permohonan pemecahan adalah Informasi Terbuka.-----

d Menyatakan bahwa informasi izin prinsip atau izin lokasi perumahan adalah

Informasi yang Terbuka.-----

e Menyatakan bahwa informasi dat kepemilikan tanah terkini yang berasal

dari hasil pemecahan sertifikat 474/ Sisa adalah **informasi yang dikecualikan**, namun wajib dibuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ namanya \_\_\_\_\_ diungkap.-----

f Memerintahkan termohon untuk memberikan penjelasan tertulis berupa

informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2), (6.3), dan (6.4) kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh termohon.. selama pihak yang namanya \_\_\_\_\_ diungkap \_\_\_\_\_ memberi \_\_\_\_\_ izin \_\_\_\_\_ tertulis.-----

g Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan

tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.5) dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja selama pihak yang namanya \_\_\_\_\_ diungkap \_\_\_\_\_ memberi \_\_\_\_\_ izin \_\_\_\_\_ tertulis \_\_\_\_\_ kepada \_\_\_\_\_ pemohon.-----

**10 Bahwa Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat sungguh**

**sangat tidak beralasan, sangat keliru dan salah alamat.....dst; -----**

a Bahwa yang didaftarkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi

Sumatera Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 02 Mai

halaman 13 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dibawah Nomor register 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

**“mengajukan keberatan terhadap Ketua Lembaga Perlindungan**

**Konsumen Swadaya masyarakat “Padang Consumer Crisis”**

beralamat di Jl. Bandar Purus No. 60 Padang, Sumatera Barat” (Surat tgl

**02 Mai 2012 hal 1 Paragraf 3), bukan terhadap Putusan Komisi**

**Informasi.** Perma 02 Tahun 2011 menyatakan bahwa gugatan diajukan

terhadap putusan Komisi Informasi. Sehingga alasan keberatan yang

lainnya tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim yang Mulia, karena

salah alamat. Namun bila Majelis berpendapat lain kami akan tetap

menghormatinya.-----

-

b Bahwa Komisi Informasi Pusat berhak dan berwenang memeriksa Sengketa

Informasi Publik No. 385/XII/KIP-PS-M-A/2011.sesuai dengan Pasal 27

(2) UU KIP karena Pengugat adalah Badan Publik Pusat yang mempunyai

perwakilan di Propinsi Sumatera Barat. Pasal 27 ayat (2) 27 Undang-

Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Komisi Informasi (2).-----

1 Bahwa pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tidak berdiri sendiri tetapi satu kesatuan dengan pasal-pasal lainnya yang harus dibaca seutuhnya, tidak sepotong sepotong. Bila dibaca sepotong sepotong akan mengakibatkan tujuan diterbitkannya UU Keterbukaan Informasi tidak akan tercapai.-----

2 Bahwa pasal 19 adalah kelanjutan dari pasal 17 dimaksud, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi **wajib melakukan pengujian** tentang konsekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan uji konsekwensi atas informasi pribadi tersebut hanya bersikukuh tanpa alasan yang jelas, pokoknya tidak bisa dibuka dan tidak boleh diberikan. Padahal bumi ini selalu berputar perubahan zaman selalu terjadi, aturan baru dimunculkan demi memperbaiki tatakelola negara yang lebih baik dan bertanggung jawab. Aturan yang dianggap krumuk-krumuk karena tidak transparan telah mulai di eliminir oleh undang undang terbaru.. Pemohon keberatan hanya bersandar **kepada Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun Tahun 1997 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yang bila dilihat secara hirarki perundang-undangan jelas berada di bawah UU No.14 Tahun 2008.**-----

4 Bahwa Kakanwil BPN/ Pemohon Keberatan/ dahulunya termohon tidak sejalan dengan tujuan dilahirkanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 3 huruf d, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yang transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan karena dalam surat Pemohon Informasi dengan surat tanggal 27 Mai 2011 pada alinea kesatu dan kedua di informasikan sertifikat tersebut bukan hilang melainkan diserahkan dan diperjanjikan (ikatan) yang pada orang lain yang dilegalisasikan dihadapan Zaini Zain Sarjana Hukum, Notaris di Padang dibawah No. register 184/L/1993 tanggal 3 Juli 1993 sehingga **saudara Yoesno Syarief berhak sebagai Pemegang Sertifikat (bukan Pemegang Hak).**-----

-----  
halaman 15 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa apabila seseorang kehilangan dan mengaku/  
mengumumkan/ menyatakan kehilangan maka mempunyai  
konsekwensi logic kehilangan hak pribadinya (**loose Private  
Confidencial**) karena publik dapat menanyakan/mengetahui apa  
saja tentang objek yang dinyatakan hilang tersebut karena serta  
merta rahasia itu **telah dibuka sendiri oleh orang yang  
menyatakan.** -----

6 Bahwa Uman Rajo Basa sendiri sebagai **pelapor kehilangan  
sertifikat** di kepolisian telah **pernah disebut namanya di iklan  
kehilangan di media massa.** Faktanya Yoesno Syarief sebagai  
pemegang sertifikat berdasarkan perjanjian (Ikatan) yang  
dilegalisasikan pada Notaris Zaini Zein, S.H Notaris di Padang  
dibawah register No. 184/L/1995 tanggal 3 Juli 1993 ternyata  
tidak tahu menahu tentang laporan (iklan) kehilangan di media  
massa tersebut. Sehingga Surat Tanda Penerimaan Laporan  
Kehilangan Barang dikepolisian, Salinan Pengumuman Sertifikat  
Hilang di media Massa serta pernyataan dibawah sumpah bahwa  
sertifikat hilang, **harus dinyatakan sebagai informasi  
terbuka.**-----

7 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Konsumen Pasal 44 LPKSM Padang Konsumer  
Crisis telah diakui oleh Pemerintah karena **telah terdaftar dan  
punya Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen  
dengan No. 01/ DP3E-PDG/ PP/ IX/ 2011-Penganti tanggal  
05-11-2011, sehingga layak dimasukkan dalam katagori  
Instansi** yang dimaksud dalam (Permen Agraria No. 3 Tahun  
1997).-----

8 Bahwa pada Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri  
Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah (Permen Agraria No. 3 Tahun 1997 **Instansi yang**

**memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan**

**petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah**

**yang tersimpan di Kantor Pertanahan. LPKSM yang telah**

mempunyai TDLPK berhak di pandang sebagai Instansi yang

melaksanakan tugasnya, **sehingga data Informasi dimaksud**

**harus/**

**boleh**

**diberikan.**-----

9 Bahwa berita acara sumpah kehilangan Sertifikat Hak Milik 474/

Sisa mengandung pertanggung jawaban hukum dan perlu

pembuktian sepanjang masa sehingga harus dinyatakan sebagai

**Informasi**

**Terbuka.**-----

-----

10 Bahwa ada atau tidak **Izin Prinsip atau Izin Lokasi**

**Perumahan PT Stan Berbintang Emas** yang terletak di Tui

Kuranji berguna untuk melihat kepatuhan pelaku usaha dalam

aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah serta melihat

kesungguhan penyelenggara negara dalam menjalankan aturan yang

telah ditetapkan. Pasal 3 d UU KIP ; mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif

dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.,bukan

sebagai aset, sehingga **harus dinyatakan sebagai informasi**

**terbuka.**

11 Bahwa dengan praktek menutup-nutupi informasi/ data yang

membabi buta tanpa uji konsekwensi nantinya akan menjadikan

bumerang persengketaan pertanahan di tanah air kelak. Aturan

Perundang-Undangan diciptakan oleh pemerintah guna

halaman 17 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari konflik didalam masyarakat. Semangat **Right to Know, fight to know** dalam Undang-undang keterbukaan akan mempersempit perbuatan curang, korupsi, dan mengakali aturan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya, misalnya membuat laporan/ keterangan, sumpah yang kemudian hari ternyata palsu. Penyelenggara negara harusnya membukanya dan menutup peluang orang **berbuat curang dengan bersembunyi dibalik Private Confidential.**-----

12 Bahwa informasi/ data yang Termohon Keberatan mintakan itu sangat berguna untuk memberikan **formulasi saran dalam penyelesaian sengketa** antara pelaku usaha dengan Konsumen. Data informasi/ keterangan akan sangat berguna bagi publik karena **bisa menjadi rujukan yang pasti dalam memutuskan sikap dalam penyelesaian sengketa di perumahan Stan Berbintang Emas, Tui Kuranji.**-----

a **Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Negara, Pemohon Keberatan diwajibkan menjaga kerahasiaan Warkah apabila itu bersifat umum,** misalnya warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik hasil jual beli tanah biasa. **Bukan pada kasus Permintaan Pengantian Sertifikat Hak Milik karena hilang, hangus, hancur.** Bila tidak dibuka akan bertentangan dengan Pasal 3 Huruf d UU No 14 KI, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, **akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.**-----

b Bahwa kekakuan Kakanwil BPN Sumbar mempertahankan kebijakan dan aturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 1997 yang otomatis telah expire dengan

diterbitkannya UU KIP tahun 2008 dan dilaksanakan

berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

UU KIP padahal aturan yang dipertahankan tersebut nyata-

nyata bertentangan dengan aturan baru dan mempunyai

derajat jauh lebih tinggi dari aturan kebijakan Badan

Publik yang dipertahankan, sehingga dapat mengurangi

kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan Pemerintah

melaksanakan aturan baru guna menghargai hak azazi

manusia dalam memperoleh informasi dan keterbukaan

Informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang

baik.-----

c Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta pemikiran logic

diatas jelas penolakan pemberian Informasi/ data yang disampaikan oleh

Kakanwil BPN/ Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat

No. 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 yang telah mengabulkan permohonan

Permohon Informasi adalah sangat berdasar pada peraturan yang berlaku,

karenanya perlu menguatkan putusan Komisi

Informasi.-----

II. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut diatas, **Pemohon Informasi** dalam

Sengketa Informasi Publik Nomor Register 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG tanggal

02 Mai 2012, memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang yang akan memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu sidang yang

ditentukan kemudian hari, dan memohon memberikan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut;-----

**Menguatkan Putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan**

**memberikan/ membuka Informasi/ data sesuai dengan amar Putusan**

halaman 19 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 385/XII/

KIP-PS-M-A/2011 Tanggal 18 April 2012.-----

**Menghukum Kanwil BPN Sumbar/ Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.**-----

Demikian surat ini kami sampaikan mudahan Hakim Ketua dan Majelis yang Mulia bisa sepaham dan sependapat dengan kami Pemohon Informasi. Untuk itu kami mengaturkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan keberatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9 dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P: - 1	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat/ Pemohon Keberatan tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 475/19-13/VII-2011 perihal keberatan yang ditujukan kepada Ketua Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Consumer Crisis (foto copy sesuai dengan aslinya);----
2. Bukti P: - 2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran (foto copy dari Peraturan Pemerintah);-----
3. Bukti P: - 3	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (foto copy dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bukti P: - 4	Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari Peraturan Pemerintah);-----
5.	Bukti P: - 5	Surat Ketua Lembaga Perlindungan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis ( Termohon Keberatan ) tanggal 18 Mei 2011 Nomor 13/PCC/V/2011 perihal Sertifikat Hak Milik a.n. Konsumen yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti P: - 6	Surat Ketua Lembaga Perlindungan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis ( Termohon Keberatan ) tanggal 20 Mei 2011 Nomor 14/PCC/V/2010 perihal Sertifikat Ganda yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti P: - 7	Surat Ketua Lembaga Perlindungan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis ( Termohon Keberatan ) tanggal 27 Mei 2011 Nomor 15/PCC/V/2011 perihal Data dan fakta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti P: - 8	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 561/6.13.71.VI/2011 perihal Salinan warkah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

halaman 21 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Bukti P - 9	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 445/11.13.300/VII-2011 perihal Salinan warkah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
----	----------------	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7 dengan perincian sebagai berikut :-----

1.

Bukti T - 1	Akta pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat "Padang Consumer Crisis" (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T - 2	Notulen Rapat Badan Pendiri tentang penunjukan/ pengangkatan Badan Pengurus LPKSM PCC. (foto copy sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti T - 3	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (TDLPK LPKSM) (foto copy sesuai dengan aslinya );-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bukti T - 4	Surat Pernyataan Sdr. Syufrinaldi, SH tentang pemberian mandat sebagai ketua/direktur LPKSM PCC atas nama Drs. Daniel Sutan Makmur (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T - 5	Surat Permohonan Informasi data yang ditujukan ke Kepala Kantor BPN Kota Padang tanggal 18 Mei 2011 yang diterima oleh petugas penerima surat Syafrul Aini tanggal 19 Mei 2011 perihal Sertifikat Hak Milik an. Konsumen (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T-	Surat Permohonan Informasi data yang ditujukan ke Kepala Kantor BPN Kota Padang tanggal 20 Mei 2011 yang diterima oleh petugas penerima surat tanggal 23 Mei 2011 perihal Sertifikat Ganda (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T - 7	Surat Permohonan Informasi data yang ditujukan ke Kepala Kantor BPN Kota Padang tanggal 27 Mei 2011 yang diterima oleh petugas penerima surat tanggal 27 Mei 2011 perihal Data dan Fakta (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Pemohon Keberatan dipersidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Juli 2012 dan Termohon Keberatan mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 Juli 2012, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon putusan ; -----

halaman 23 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan perkara

ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan keberatan dari Pemohon

Keberatan adalah sebagaimana terurai padauduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pemohon Keberatan, yang menjadi objek

keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 385/XII/

KIP-PS-M-A/2011 Tanggal 18 April 2012, tentang sengketa Informasi antara Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis Terhadap Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Barat.;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Nomor : 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 Tanggal 18 April 2012 berbunyi sebagai berikut : -

1 Mengabulkan permohonan

Pemohon untuk

sebagian;-----

--

2 Menyatakan bahwa informasi yang

diminta Pemohon berupa:

informasi nama pemohon serta

alasan pendukung penggantian

SHM No.474/sisa serta salinan

laporan polisi dan iklan media serta

berita acara sumpah pemohon di

BPN adalah informasi

terbuka;-----

3 Menyatakan bahwa informasi yang

diminta pemohon berupa: informasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon perubahan atau pemecahan SHM 1852 sehingga muncul SHM 1865 dan nama Pemohon pemecahan SHM 1865 sehingga menjadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya di bawah 200 m<sup>2</sup> beserta dokumen pendukung berupa surat permohonan pemecahan adalah informasi terbuka;-----

4 Menyatakan bahwa informasi izin prinsip atau izin lokasi perumahan adalah informasi yang terbuka;-----

5 Menyatakan bahwa informasi data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan sertifikat 474/sisa adalah informasi yang dikecualikan. Namun wajib dibuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang namanya diungkap;-----

6 Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2, 6.3,

halaman 25 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6.4 kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;-----

- 7 Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.5 kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja selama pihak yang namanya diungkap memberikan izin tertulis kepada Pemohon;-----
- 8 Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, serta apakah keberatan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat menyatakan keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat, yang kemudian mengajukan gugatan kepada Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang

Consumer Crisis.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa :  
*“Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.”* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik negara dan/atau pemohon informasi kepada badan publik negara”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon keberatan merupakan Badan Publik Negara yang dahulu sebagai Termohon, sehingga jika dikaikan dengan ketentuan pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, para pihak yang berperkara dalam sengketa ini menurut Majelis Hakim dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. dengan demikian sudah tepat jika Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat, mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, apakah masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan di pertimbangkan sebagai berikut.;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa : *“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”* ;-----

halaman 27 dari 41 **halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa antara Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 April 2012, sedangkan Keberatan *aquo* diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 02 Mei 2012 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Padang dalam register perkara Nomor : 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sehingga Menurut Majelis Hakim Pengajuan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon dan dalil-dalil Jawaban Termohon Keberatan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Surat Permohonan informasi data yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 13/PCC/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal sertipikat Hak Milik a/n Konsumen. (*Vide Bukti P-5 = T-4*);-----
- 2 Surat Permohonan informasi data yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 14/PCC/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 perihal sertipikat ganda (*Vide Bukti P-6 = T-6*);-----
- 3 Surat Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis Nomor : 15/PCC/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011 perihal data dan fakta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (*Vide Bukti P-7 = T-7*).;-----
- 4 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 445/11-13.300/VII-2011 Tanggal 13 Juli 2011 Perihal Salinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkah, tidak dapat diberikan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis (*Vide Bukti P-9*);-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Pemohon Keberatan dan dalil Jawaban Termohon Keberatan serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

**1 Apakah informasi publik yang dimohon oleh Termohon keberatan berupa informasi dan Salinan warkah termasuk informasi publik yang dikecualikan atau tidak?;**-----

**2 Apakah Termohon Keberatan memiliki kepentingan terhadap informasi dan salinan warkah yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang?;**-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang pertama yaitu Apakah informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan berupa informasi dan salinan warkah termasuk informasi publik yang dikecualikan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Termohon Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor surat : 15/PCC/V/2011 tertanggal 27 Mei 2011 (*Vide Bukti P-7 = T-7*), Termohon mengajukan permintaan data dan fakta pendukung sebagai berikut:-----

1 Siapa yang memohon serta alasan pendukung pengantian SHM 474/Sisa (copy laporan Polisi dan iklan kehilangan).;-----

2 Siapa pemohon pemisahan SHM 1852 sehingga timbul SHM No. 1865 (tanggal kejadiannya).;-----

---

halaman 29 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Siapa pemohon pemecahan SHM 1865 sehingga jadi kaplingan sertipikat yang luasnya dibawah 200 m<sup>2</sup>.;-----
- 4 Bila pemohon pemecahan sertipikat 1865 tersebut bukan atas nama pemilik tanah yang tertulis disertipikat, siapakah orangnya, berdasarkan akta notaris mana dan No. berapa?;-----
- 5 Adakah dilampirkan Izin Prinsip/Izin Lokasi dalam pemecahan SHM 1865? No. berapa?. Siapa yang mengeluarkan?;-----
- 6 Nama-nama Pemilik pecahan SHM 1865 (Konsumen PT. Stan Berbintang Emas) pertanggal balasan/jawaban surat ini?;-----
- 7 Pengurusan KRK serta penyerahan tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum didasari Akta Pengikatan untuk jual beli No. 29 tanggal 19 November 2007 di Notaris Harti Virgo Putri, SH. Sedangkan Akta Jual Beli belum ada (belum jual beli). Bisakah/lazimkah penggunaan Akta Pengikatan untuk jual beli digunakan untuk pemindahan hak tanah?;-----

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperoleh salinan warkah/dokumen yang menjadi penerbitan sertipikat Hak Milik No. 1865/Kel. Kuranji, yang di mohonkan oleh Termohon Keberatan yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota padang, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 561/6.13.71.VI/2011 tertanggal 23 Juni 2011(Vide Bukti P-8).;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang meneruskan permohonan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis yaitu mengacu pada Pasal 192 Ayat (4) Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 561/6.13.71.VI/2011 tertanggal 23 Juni 2011(Vide Bukti P-8), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat memberikan jawaban atas surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dengan Nomor : 445/11-13.300/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011 (Vide Bukti P-9) yang berisi bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis tidak dapat diberikan salinan warkah/dokumen pendaftaran tanah sertipikat hak milik Nomor. 1865/Kel. Kuranji dengan pertimbangan Pemohon bukan pemegang hak atau kuasanya dan bukan penyidik.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penolakan tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) telah mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Agustus 2011 dengan registrasi sengketa Nomor : 385/XII/KIP-PS/2011.;----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2012, Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa antara Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis Sebagai Pemohon melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Sebagai Termohon, dengan amar putusan yaitu:-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa: informasi nama pemohon serta alasan pendukung penggantian SHM No.474/sisa serta salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah

halaman 31 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon di BPN adalah informasi

terbuka;-----

3 Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon berupa: informasi nama pemohon perubahan atau pemecahan SHM 1852 sehingga muncul SHM 1865 dan nama Pemohon pemecahan SHM 1865 sehingga menjadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya di bawah 200 m<sup>2</sup> beserta dokumen pendukung berupa surat permohonan pemecahan adalah informasi terbuka;-----

4 Menyatakan bahwa informasi izin prinsip atau izin lokasi perumahan adalah informasi yang terbuka;-----

5 Menyatakan bahwa informasi data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan sertifikat 474/sisa adalah informasi yang dikecualikan. Namun wajib dibuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang namanya diungkap;-

6 Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2, 6.3, dan 6.4 kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;-----

7 Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.5 kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja selama pihak yang namanya diungkap memberikan izin tertulis kepada Pemohon;-----

8 Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Pusat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara akan menilai apakah informasi yang dimohonkan oleh Termohon atau dahulu sebagai Pemohon (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis) merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terhadap permasalahan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon kepada Pemohon seperti tertuang didalam kronologi Putusan komisi informasi yaitu berupa:---

- 1 Siapa pemohon serta alasan pendukung penggantian SHM No. 474/sisa? Mohon salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah pemohon di BPN.;-----  
-----
- 2 Siapa pemohon perubahan SHM 1852 sehingga muncul SHM 1865? Beserta pendukungnya.;-----  
-----
- 3 Siapakah yang memohon pemecahan SHM 1865 sehingga menjadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya dibawah 200 M<sup>2</sup> ?;-----
- 4 Adakah izin prinsip atau izin lokasi perumahan ?;-----
- 5 Data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari pemecahan sertifikat 474/sisa ?;-

Menimbang, bahwa terhadap kelima data dan informasi yang diajukan Termohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan data dan informasi yang terdapat didalam warkah, dimana data-data tersebut merupakan alat bukti data fisik dan data yuridis bidang tanah yang digunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa *“Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut”*.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa *“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis”*.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas setelah

Majelis Hakim teliti dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap informasi maupun data-data yang dimohonkan oleh Termohon yaitu (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis) bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;;-----

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang pertama yaitu Apakah informasi

publik yang dimohon oleh Termohon keberatan berupa informasi dan Salinan warkah termasuk informasi publik yang dikecualikan atau tidak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap informasi tersebut bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan. Dimana Salinan Warkah merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan.;;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

permasalahan yang kedua yaitu Apakah Termohon Keberatan memiliki kepentingan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap informasi dan salinan warkah/dokumen yang dimohonkan kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kota Padang, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan adalah merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 3 September 2011 pada Notaris Dra. Butet, SH (*Vide Bukti T-1*).;-----

Menimbang, bahwa didalam akta pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis disebutkan bahwa tujuan didirikannya lembaga Perlindungan Konsumen tersebut, tertuang di Pasal 5 Akta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis (*Vide bukti T-1*), yaitu antara lain:-----

- a Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;-----
- b Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan;-----
- c Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;-----
- d Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;-----
- e Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;-----
- f Memberikan bantuan dalam rangka menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui peradilan maupun diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 13/PCC/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal sertipikat Hak Milik a/n Konsumen. (*Vide Bukti P-5 = T-4*), Termohon Keberatan menjelaskan bahwa Termohon merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tugas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu antara PT. Stan

Berbintang Emas dengan para konsumennya.;-----

Menimbang, bahwa berawal dari perselisihan antara PT. Stan Berbintang Emas dengan para konsumen, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis memohon informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Padang dalam rangka memperjuangkan hak-hak perlindungan konsumen.;-----

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Stan Berbintang Emas dengan para konsumen memerlukan beberapa data-data terkait dengan data fisik dan data yuridis bidang tanah, yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah (sertipikat hak milik Nomor. 1865/Kel. Kuranji) yang kesemuanya termuat didalam dokumen warkah.;-----

Menimbang, bahwa selain salinan dokumen warkah, Termohon Keberatan (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis), juga meminta informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang berupa Data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari pemecahan sertipikat 474/sisa.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:-----

- 1 *Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan didalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.;-----*
- 2 *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.;-----*
- 3 *Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (Vide Bukti P-2).;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah, disebutkan bahwa “Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis” (Vide Bukti P-3).;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis Majelis Hakim cermati peraturan perundang-undangan diatas dan menilai beberapa bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis bukanlah merupakan pihak yang memiliki kepentingan secara langsung untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam Kantor Pertanahan Kota Padang, sehingga pihak yang memiliki kepentingan secara langsung untuk dapat mengetahui data fisik dan data yuridis adalah para konsumen PT. Stan Berbintang Emas.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Informasi yang di mohon kepada Kantor Pertanahan kota Padang bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berarti informasi tersebut terbuka untuk umum dan dapat diberikan sepanjang yang memohon informasi merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah, yang berada pada Kantor Pertanahan Kota Padang.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati putusan dari Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan Termohon Keberatan supaya dapat diberikan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan Kota Padang menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidaklah tepat.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan komisi informasi

halaman 37 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik”.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:-----

a Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:-----

1 Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau;-----

2 Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.;-----

b menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

1 Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau;-----

2 Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan Termohon Keberatan (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Konsumer Crisis), supaya dapat diberikan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan Kota Padang menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan dan membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 Tanggal 18 April 2012.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon dikabulkan maka Termohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I-----

- 1 Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan  
Sebagian;-----
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik  
Indonesia Nomor : Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011  
Tanggal 18 April 2012, dan memerintahkan Pemohon  
Keberatan menolak memberikan seluruh Informasi yang  
diminta oleh Termohon  
Keberatan;-----

halaman 39 dari 41 halaman Putusan No. 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 oleh kami **SYAFAAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H., dan TIAR MAHARDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh : Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**EFFRIANDY, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**TIAR MAHARDI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SYAFAAT, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ASMANIDAR, S.H.**

## Rincian Biaya:

1.	Biaya Gugatan.....	Rp.	30.000
2.	Biaya ATK.....	Rp.	100.000
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	60.000
4.	Biaya Pengiriman Surat Keberatan.....	Rp.	35.000
5.	Biaya Permintaan Salinan Putusan No. 385/XII/KIP-PS-M-A/2011.....	Rp.	60.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Leges.....	Rp.	3.000
7.	Redaksi.....	Rp.	5.000
8.	Materai.....	Rp.	6.000
	Jumlah.....	Rp.	299.000
	(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		